



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER - 49/PJ/2011

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN  
PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

**DAFTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN KLASIFIKASI  
 LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK**

UNIT KANTOR KEKHUSUSAN JENIS USAHA	GOLONGAN POKOK	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
<b>KPP PMA SATU</b> Industri Kimia dan Barang Galian Non Logam	21 22 23 24 25 26 36 37	Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya. Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi, dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan, dan Bahan Bakar Nuklir. Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik. Industri Barang Galian Bukan Logam Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya. Daur Ulang
<b>KPP PMA DUA</b> Industri Logam dan Mesin	27 28 29 30 31 32 33 34 35	Industri Logam Dasar. Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan peralatannya. Industri Mesin dan Perlengkapannya. Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data. Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya. Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng. Industri Kendaraan Bermotor. Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
<b>KPP PMA TIGA</b> Pertambangan dan Perdagangan	10 11 12 13 14 50 51 52	Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket Batubara. Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium. Pertambangan Bijih Logam. Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir, serta Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia. Penjualan, Pemeliharaan, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan. Perdagangan Besar Dalam Negeri, kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor Selain Ekspor dan Impor. Perdagangan Eceran, kecuali Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga.

<p><b>KPP PMA EMPAT</b> Industri Tekstil, Makanan dan Kayu</p>	<p>15 16 17 18 19 20</p>	<p>Industri Makanan dan Minuman. Industri Pengolahan Tembaku. Industri Tekstil. Industri Pakaian Jadi. Industri Kulit, Barang dari Kulit Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk furnitur), dan Barang-barang anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya.</p>
<p><b>KPP PMA LIMA</b> Agribisnis dan Jasa</p>	<p>01 02 05 40 41 60 61 62 63 64 65 66 67 71 72 73 74 75 80 85</p>	<p>Pertanian dan Perburuan. Kehutanan. Perikanan. Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas. Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih. Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa. Angkutan Air. Angkutan Udara. Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata. Pos dan Telekomunikasi. Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun. Asuransi dan Dana Pensiun. Jasa Penunjang Perantara Keuangan. Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (tanpa operator), Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi. Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait. Penelitian dan Pengembangan (Swasta). Jasa Perusahaan Lainnya. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Jasa Pendidikan. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.</p>
<p><b>KPP PMA ENAM</b> Jasa dan Perdagangan</p>	<p>45 53 54 55 70 90 91 92 93 94</p>	<p>Konstruksi. Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor. Perdagangan Impor, kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Real Estate. Jasa Kebersihan. Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasi Di Tempat Lain. Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga. Jasa Kegiatan Lainnya. Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya</p>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP- ...../PJ/..... (1)

TENTANG

PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 49/PJ/2011 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 49/PJ/2011 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..... (2) tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya\*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.

KESATU :

Menetapkan pelaksanaan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang bagi Pengusaha Kena Pajak .....(3) NPWP .....(4) yang beralamat di .....(5) pada Kantor Pelayanan Pajak ..... (6) dengan tempat kegiatan usaha sebagai berikut :

1. .... (7)
2. ....
3. .... dst.

KEDUA :

Pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak .....(8)

KETIGA\*\*):

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ..... (9) tentang .....(10) dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. .... (11) di .... (12)
2. .... (13)
3. .... (14)
4. .... (15) dst.

Ditetapkan di ..... (16)  
pada tanggal ..... (17)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR,

(Ttd)

.....(18)  
NIP .....(19)

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan ditetapkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penetapan Wajib Pajak terdaftar pada KPP Baru. \*)
- Angka 3 : Diisi nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP.
- Angka 5 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama unit KPP Baru.
- Angka 7 : Diisi dengan tempat kegiatan usaha.
- Angka 8 : Diisi dengan:
1. Tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan untuk:
    - a) Wajib Pajak yang sebelumnya telah terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara dan KPP Badan dan Orang Asing Satu.
    - b) Wajib Pajak yang baru terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara dan KPP Badan dan Orang Asing Satu setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011.
    - c) Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara yang sampai dengan tanggal Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan belum dilakukan penetapan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang di KPP.
  2. Tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Keputusan pemusatan Tempat Pajak Terutang yang sebelumnya telah diterbitkan.
- Angka 10 : Diisi dengan judul Keputusan pemusatan Tempat Pajak Terutang yang sebelumnya telah diterbitkan.
- Angka 11 : Diisi dengan angka 4 dan 5.
- Angka 12 : Diisi dengan angka 6.
- Angka 13 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi KPP Baru yang menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak,
- Angka 14 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
- Angka 15 : Diisi dengan Kepala KPP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
- Angka 16 : Diisi dengan kota tempat ditetapkannya Keputusan.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan.
- Angka 18 : Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 19 : Diisi dengan NIP Kepala KPP yang menerbitkan Keputusan.

Keterangan :

- \*) Tidak Perlu dicantumkan dalam hal pemusatan untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara dan KPP Badan dan Orang Asing Satu
- \*\*) Diisi dalam hal pernah diterbitkan Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebelum Wajib Pajak terdaftar di KPP baru.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP - ...../PJ/.....

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,  
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

KESATU :

Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

KEDUA :

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

1. ....
2. ....
3. dst

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal .....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
  3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
- untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
Pada tanggal ...  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

NAMA LENGKAP  
NIP ...



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP - ...../PJ/.....

TENTANG

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI  
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB  
PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,  
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

KESATU :

Memindahkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan (3) yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana tercantum pada kolom (4) ke KPP sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal .....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
  3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
- untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
Pada tanggal ...  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

NAMA LENGKAP  
NIP ...

